



## **PENETAPAN**

Nomor 0001/II/KIP-DKI-PS-A/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor 0001/II/KIP-DKI-PS/2021.

Membaca : 1. Surat Pemohon perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang diterima dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan Register Nomor: 0001/II/KIP-DKI-PS/2021, tertanggal 03 Februari 2020, antara:

Nama : **OKTORIAN TAMA TUAHTA SITEPU**  
Alamat : Jl. Percetakan Negara IX No. 3, RT. 008/ RW. 004, Kel. Rawasari, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

### **Terhadap:**

Nama : **DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**  
Alamat : Taman Jati Baru, RT. 017/ RW. 01, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0011/III/KIP-DKI-PNTP/2021 Tentang Majelis Komisioner dan Mediator, tertanggal 10 Maret 2021.

Menimbang : 1. Bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;

2. Bahwa Pemohon mengajukan surat perihal Pencabutan Berkas Sengketa Informasi kepada Panitera Pengganti Perkara Sengketa Informasi Dengan Register Perkara Nomor 0001/II/KIP-DKI-PS/2021, tertanggal 08 April 2021, dengan alasan bahwa Pemohon sudah tidak memerlukan Informasi Publik yang dimohonkan kepada Termohon dan tidak ingin melanjutkan kembali permasalahannya;
3. Bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Poin 2, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

Mengingat : Bahwa berdasarkan Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 27 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk memberikan salinan Penetapan ini kepada Pemohon dan Termohon.

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, oleh kami Nelvia Gustina selaku Ketua Majelis merangkap Anggota, Arya Sandhiyudha dan Harminus masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Wagiran selaku Panitera Pengganti Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Majelis



(Nelvia Gustina)

Anggota Majelis

(Arya Sandhiyudha)

Anggota Majelis

(Harminus)

Panitera Pengganti

(Elwin Rivo Sani)

Untuk Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 22 April 2021

Panitera Pengganti

(Elwin Rivo Sani)